



PUTUSAN

Nomor 633/Pdt.G/2022/PA KBr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: 1302130211750001, tempat / tanggal lahir di Alahan Panjang, 02 November 1978 / umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mebel, alamat di Koto Tengah Jorong Kasiak, Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor *handphone*: XXXXX, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK 1302045108910001, tempat / tanggal lahir, Salimpat, 11 Agustus 1991 / umur 31 tahun, agama islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jorong Salimpat, Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor *Handphone* XXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 16 November 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Koto Baru, dengan Nomor 633/Pdt.G/2022/PA.KBr, tanggal 16 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 01 Maret 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Jorong Salimpat, Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, tetapi belum di karunia seorang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 4 (empat) tahun, setelah itu pada tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di sebab hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon sering keluar rumah sampai lupa waktu, Termohon jika ke pasar sering lupa waktu untuk pulang ke rumah kediaman bersama;
 - b. Bahwa Termohon sering tidak senang jika melihat kebun Pemohon mengalami gagal panen;
 - c. Bahwa Termohon tidak mau memiliki keturunan dari Pemohon dengan alasan Termohon tidak siap memiliki anak dari Pemohon karena ekonomi lagi sulit;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 14 Maret 2022, yang menjadi permasalahannya waktu itu masih masalah yang sama dengan sebelumnya dan juga pada saat itu Pemohon melihat perubahan sikap Termohon kepada Pemohon, Pemohon melihat Termohon sudah tidak peduli dengan keberadaan Pemohon, dan selama pernikahan Termohon tidak mau memiliki keturunan dari Pemohon, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon akan memberikan hak istri pasca perceraian kepada Termohon berupa nafkah Iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan mut'ah berupa cincin emas 24 karat dengan berat 1/2 emas;
11. Bahwa Pemohon akan membayar tunai hak-hak istri pasca perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah yang tersebut pada posita 14 di atas di muka sidang Pengadilan Agama Koto Baru sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah *iddah* sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama masa *iddah* dan *mut'ah* berupa cincin emas 24 karat dengan berat $\frac{1}{2}$ emas;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar tunai nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang tersebut pada *dictum* 3 di atas di muka sidang Pengadilan Agama Koto Baru sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa, meskipun upaya damai dari majelis tidak berhasil, namun para pihak tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2016, dan SK KMA Nomor 108 tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh mediator dari Pengadilan Agama Koto Baru, yaitu **Asmeilia, S.H.I.** yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim;

Bahwa, berdasarkan laporan dari mediator tanggal 30 November 2022 dinyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian sebagaimana terlampir dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 30 November 2022 pada berita acara sidang, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tidak dapat kembali rukun, namun Pemohon dan Termohon sepakat tentang akibat cerai talak sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon akan memberikan hak istri pasca perceraian kepada Termohon berupa nafkah *iddah* sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama masa *iddah* dan *mut'ah* berupa cincin emas 24 karat dengan berat $\frac{1}{2}$ emas;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai kebenaran kesepakatan sebagian dalam mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menunaikan kewajiban yang menjadi hak Termohon ketika diceraikan oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon. Akan tetapi karena ada kesepakatan di luar pokok perkara, Pemohon mengajukan perubahan permohonan secara lisan dengan menambahkan dalam posita dan petitum mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* sesuai dengan isi kesepakatan perdamaian tanggal 30 November 2022;

Bahwa terhadap perubahan permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 30 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 di KUA Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
2. Bahwa, benar setelah ketika akad Nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, benar setelah menikah, Termohon dengan Pemohon membina rumah tangga di Jorong Salimpat, Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
4. Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon dengan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, tetapi belum di karuniai anak;
5. Bahwa, benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan harmonis selama 4 (empat) tahun, dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2022;
6. Bahwa, benar Termohon sering keluar rumah hingga lupa waktu;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, benar Termohon sering merasa tidak senang ketika Pemohon gagal panen;
8. Bahwa, benar Termohon tidak mau mempunyai anak dari Pemohon;
9. Bahwa, benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon terjadi pada tanggal 14 Maret 2022 disebabkan Termohon tidak peduli lagi dengan Pemohon;
10. Bahwa, benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon dengan Pemohon sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;
11. Bahwa, tidak benar pihak keluarga Termohon dengan Pemohon tidak pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Termohon dengan Pemohon, melainkan yang sebenarnya keluarga Termohon ada melakukan upaya damai dengan Pemohon namun tidak berhasil;
12. Bahwa, Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon karena sudah sulit untuk disatukan kembali;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, tanggal 01 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jorong Koto Baru Nagari Aia Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Pemohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Pemohon membina rumah tangga dengan Termohon setelah menikah di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah Pemohon dan Termohon di Alahan Panjang sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awal menikah rukun dan harmonis selama 4 (empat) tahun, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, melainkan Pemohon sering bercerita kepada saksi bahwa Pemohon sudah tidak cocok lagi dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Saksi melihat Pemohon tidak mau mengangkat telpon Termohon ketika Termohon menelponnya dan Pemohon juga tidak pulang ke kediaman bersama setelah selesai bekerja;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di tempat kerja sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Padang Belimbing Nagari Padang Belimbing, Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Pemohon membina rumah tangga dengan Termohon setelah menikah di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah Pemohon dan Termohon di Alahan Panjang hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awal menikah rukun dan harmonis selama 4 (empat) tahun, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, melainkan Pemohon sering bercerita kepada saksi bahwa Pemohon sudah tidak cocok lagi dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi Saksi melihat Pemohon sudah tidak pernah pulang ke kediaman bersama setiap selesai bekerja;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di tempat kerja sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Koto Baru berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dsf*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa bidang perkawinan adalah ... (8) perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Pemohon dan Termohon, ternyata terbukti Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru. Oleh karena itu, surat permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Koto Baru telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Koto Baru berwenang mengadili perkara ini, baik kewenangan absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kedua pihak prinsipal telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) ke persidangan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan kembali rukun. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan SK KMA Nomor 108 tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator **Asmeilia, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Koto Baru dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 30 November 2022 mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan yang terjadi di luar posita dan petitum permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sehingga terhadap kesepakatan *a quo* dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan menambahkan dalil posita dan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara sempurna dalil permohonan Pemohon yaitu tentang fakta pernikahan pada posita 1, posita 2, posita 3, tentang penyebab perselisihan pada posita 4, posita 5, tentang pisah tempat tinggal pada posita 6 dan tentang upaya damai pada posita 7.

Menimbang, bahwa selain pengakuan secara sempurna, Termohon juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan replik dan duplik sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., *juncto* Pasal 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Termohon tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat (P) dan saksi-saksi, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 01 Maret 2017 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*”;

Menimbang, di persidangan selain bukti tertulis (P), Pemohon telah mengajukan bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah keluarga dan orang dekat Pemohon dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada posita 4, dan posita 5, Pemohon mendalilkan tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon. Kedua Saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 4 (empat) tahun namun setelah itu tidak harmonis lagi yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya dan tidak saling peduli lagi sampai sekarang meskipun sudah diupayakan untuk rukun kembali. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling menguatkan satu sama lainnya dan relevan dengan alasan cerai yang diajukan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa di persidangan, Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan untuk menguatkan dalil jawabannya meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti (P), Saksi Pertama Pemohon, Saksi Kedua Pemohon, maka ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali karena:

- a. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 01 Maret 2017;
- b. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa, Majelis Hakim sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan dan juga sudah menempuh proses mediasi, namun Pemohon tidak mau rukun kembali dan tetap memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.
- d. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi hingga mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan;
- e. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dapat membuktikan bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang. Sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan secara pasti penyebab perpisahan antara Pemohon dengan Termohon karena tidak didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan. Akan tetapi, fakta persidangan menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon tidak

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling pedulikan lagi dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon. Dengan demikian, berdasarkan hal itu Majelis Hakim meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya perselisihan tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al Qur'an, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perubahan permohonan Pemohon yang memasukkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi di Pengadilan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan bantuan Mediator (Asmeilia, S.H.I) dinyatakan berhasil sebagian berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 30 November 2022. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut. Kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang Pemohon yang akan memberikan Nafkah *iddah* sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama masa *iddah* dan *Mut'ah* kepada Termohon berupa cincin emas 24 karat dengan berat $\frac{1}{2}$ emas, selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain atas dasar pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim setelah memeriksa isi perjanjian perdamaian tersebut berkesimpulan bahwa seluruh isi Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 11 Juli 2022 tersebut telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (*Vide* Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (*Vide* Pasal 1859 KUHPerdara), dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka perjanjian perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (*Vide* Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*) sehingga Pemohon dan termohon harus mematuhi dan mentaatinya, hal ini sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang artinya: *"Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal."* (H.R. Tarmidzi);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah *iddah* sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;
 - 3.2 *Mut'ah* kepada Termohon berupa cincin emas 24 karat dengan berat $\frac{1}{2}$ emas;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar tunai nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang tersebut pada *dictum* 3 di atas di muka sidang Pengadilan Agama Koto Baru sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadilawal* 1444 Hijriah, oleh kami **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Yulis Edward, S.H.I.** dan **Azimar Syamsi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Yessi Laswita, S.E., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd
Yulis Edward, S.H.I.

ttd
Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag

ttd
Azimar Syamsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd
Yessi Laswita, S.E., M.H.

Rincian biaya perkara:

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	Rp10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	Rp10.000,00
	d. Redaksi	Rp10.000,00
2	Biaya Proses	Rp50.000,00
3	Panggilan	Rp314.000,00
4	Meterai	Rp10.000,00
	JUMLAH	Rp434.000,00

(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2022/PA.KBr